

**Prosedur Penetapan Putusan Perkara Nusyuz  
(Analisis Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor)**

Saifuddin Sa'dan

Hajar Fatimah binti Norizan

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: saifuddinsadan@gmail.com

**Abstrak**

Persoalan *nusyuz* istri merupakan suatu isu kritikal dalam kehidupan berumah tangga karena *nusyuz* merupakan antara penyumbang terbesar kepada keruntuhan institusi keluarga di Malaysia. Secara khusus, artikel bermaksud meneliti terhadap kasus-kasus *nusyuz* di Mahkamah Syar'iyah Negeri Johor yang didapati sebagian darinya adalah berpunca daripada kesalahfahaman konsep *nusyuz* oleh suami sehingga sesuka hati menuduh istri sebagai *nusyuz*. Artikel ini dilakukan untuk menganalisa peruntukan dan prosedur penetapan *nusyuz* dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil analisa menunjukkan bahwa prosedur penetapan putusan perkara *nusyuz* menurut Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Negeri Johor dibuat selaras dengan fiqh Islam. Sebagian besar fuqaha mempunyai pandangan yang sama dalam menentukan perbuatan *nusyuz* istri yaitu keluar rumah tanpa izin suami, enggan berseronok-seronok atau bersetubuh dengan suami tanpa keuzuran dan tidak mentaati suami dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syarak. Kajian ini turut mendapati bahwa peruntukan berkaitan *nusyuz* istri ada dinyatakan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003, tetapi bukan khusus mengenai penetapan *nusyuz* sebaliknya mengenai kesan *nusyuz* terhadap nafkah. Penetapan *nusyuz* ke atas istri pula didapati jarang berlaku karena penghakiman oleh hakim dilihat bersifat berhati-hati demi memastikan keadilan pihak-pihak yang bertelingkah dapat ditegakkan selaras dengan fiqh Islam.

**Kata Kunci :** *Prosedur, Nusyuz, penetapan, undang-undang.*

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan perkara yang dituntut dalam Islam sehinggakan perhubungan antara suami dan istri ini disebut sebagai rahmat dan tanda kebesaran Allah swt kepada manusia. Namun, keadaan menyedihkan apabila pertentangan pendapat dan perbezaan pemikiran yang tidak dapat dikawal antara suami dan istri boleh menyebabkan salah faham. Situasi inilah yang boleh membawa kepada konflik rumah tangga.

Realitinya, antara faktor terjadinya konflik dalam rumah tangga ialah kegagalan pelayar bahtera rumah tangga itu sendiri dalam memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan dengan sebaiknya. Kelalaian atau kegagalan melaksanakan tanggungjawab sebagai suami maupun istri menyebabkan berlakunya perbuatan *nusyuz* ini.

*Nusyuz* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang membelakangkan syarak dan juga pasangan. *Nusyuz* tidak sewenang-wenangnya bisa ditetapkan sama ada ke atas istri maupun suami karena hanya Mahkamah Syar'iyah saja yang berkuasa dalam perkara ini. Tetapi, setelah istri ditetapkan *nusyuz* oleh Mahkamah Syar'iyah, maka terdapat kasus-kasus yang timbul khasnya impak terhadap kedudukan istri dalam rumah tangga dan tuntutan kehartaan sekiranya pihak-pihak bercerai. Antaranya gugur hak nafkah terhadap istri *nusyuz*, kedudukan istri yang telah ditetapkan *nusyuz* dan persoalan taubatnya atau kembali taat, hak terhadap tuntutan-tuntutan lain seperti mut'ah, harta bersama dan hadhanah oleh istri *nusyuz* selepas perceraian dan pelbagai lagi.

Kebanyakan dari masyarakat, meletak dan menghukum seseorang itu atau pasangannya sebagai *nusyuz*, sedangkan *nusyuz* itu hanya berhak dibuat atau dengan arti kata lain kuasa Mahkamah Syar'iyah.<sup>1</sup> Artikel ini mengfokuskan mengenai beberapa persoalan dalam penetapan istri *nusyuz* sama ada dari aspek pentafsirannya, pemakaian undang-undang, prosedur penetapan putusan perkara *nusyuz* berdasarkan undang-undang keluarga Islam tahun 2003 dan juga pandangan fiqh terhadap prosedur penetapan putusan perkara *nusyuz* di Mahkamah Syar'iyah Negeri Johor.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Yang Arif Hakim Syarie Mahkamah Syar'iyah Negeri Johor, Tuan Saihul Hamid bin Moideen pada, 26 Disember 2017, 10.30 pagi.

## **Nusyuz dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 dan menurut Fiqih**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nusyuz diartikan sebagai perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum<sup>2</sup>. Menurut fiqih, nusyuz berasal dari kata *nasyz* yang berarti tempat tinggi.<sup>3</sup> Dalam konteks pernikahan, makna nusyuz yang tepat untuk digunakan adalah menentang, durhaka atau ingkar.<sup>4</sup>

Sedangkan secara istilah, nusyuz adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah agar taat kepada suaminya. Sehingga istri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi daripada suaminya.<sup>5</sup>

Dari segi terminologi pula, para fuqaha dan ulama' tafsir memberi pelbagai definisi mengenai nusyuz.<sup>6</sup> Al-Baydhawi mentafsirkan nusyuz sebagai pengabaian tanggungjawab dan ketidaktaatan sebagai suami maupun istri.<sup>7</sup> Keadaannya yaitu apabila salah satu pihak suami maupun istri mengabaikan tanggungjawab, maka terjadilah nusyuz. Ketaatan yang dimaksud ialah seorang istri atau suami yang saling mentaati dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Sementara itu, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami istri, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, nusyuz merupakan perselisihan antara pasangan suami istri, dan ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan ketidak-senangan dari

---

<sup>2</sup> <http://kbbi.kemdikbud.go.id>

<sup>3</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet.Ke-1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1353.

<sup>4</sup> Abd. Latif Muda, Rosmawati Ali, *Pengantar Fiqh*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 1997), hlm. 194

<sup>5</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007), hlm. 739.

<sup>6</sup> Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukarran, *Lisan al-'Arab*, Jil.5, Cet.3, (Beirut: Dar Sadir, 1994), hlm. 418.

<sup>7</sup> Syaikh Muhammad Ahmad Kan'an, *Al-Quran al-Karim Mawahib al-Jalil Min Tafsir al-Baydhawi*. Cet.1, (Beirut: Dar al-Lubnan, 1984), hlm. 105.

<sup>8</sup> Ibn al-'Arabi, Muhammad Ibn 'Abdullah, *Ahkam al-Qur'an*, Juz. 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957), hlm. 170.

pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>9</sup>

Ibnu Manzur yaitu seorang ahli bahasa Arab, mendefinisikan *nusyuz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya. Sebagaimana menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili yaitu guru besar Fikih dan Usul Fikih Universitas Damarkus, mengartikan *nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin karena ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>10</sup>

*Nusyuz* muncul karena ada suatu persoalan yang terjadi dalam rumah tangga suami istri tersebut. Mungkin salah satu di antara mereka merasa tidak puas dengan sikap dan tingkah laku yang lain, sehingga ganjalan ini menimbulkan perubahan sikap salah seorang di antara keduanya.<sup>11</sup> Sama ada dalam bentuk kedurhakaan, kebencian, perselisihan, menjauhkan diri, bermusuhan dan sebagainya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* atau durhaka adalah sesuatu perbuatan atau tindakan seorang istri atau suami yang menentang pasangannya tanpa alasan yang munasabah mengikut kehendak hukum syarak. Maka perbuatan ini dianggap sebagai *nusyuz*.<sup>12</sup> Manakala tafsiran *nusyuz* secara meluas menurut undang-undang tidak diperuntukkan.

## **Dasar Hukum Nusyuz**

Islam melarang perbuatan *nusyuz* karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadist Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2008), hlm. 1355.

<sup>10</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*,... hlm. 1353.

<sup>11</sup> Nina M.Armando, Akhmad Zaenudin, Syafruddin Azhar, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm.232.

<sup>12</sup> Mohd Asmadi Yakob, *Huraian Ayat-Ayat Ahkam*, (Selangor: Penerbitan Dar Hakamah, 2013), hlm. 93.

pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz* itu. Meskipun demikian, *nusyuz* itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.<sup>13</sup>

Allah SWT menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan *nusyuz*-nya seorang istri, sebagaimana dinyatakan-Nya dalam surat An-Nisa' ayat 34 yaitu:

عَنْكُمْ فَإِنْ أَضْرَبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُسُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي  
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا أَفَلَا أَلِطَ

Artinya: "...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>14</sup>”

Di samping ayat di atas, terdapat juga landasan normatif dari hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a yaitu:

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فباتت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه البخاري)

Artinya: “Menceritakan Musaddad dan Abu ‘Awaanah dari A’ masy dari Abu Haazim dari Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah s.a.w bersabda: Apabilasuami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istrinya tidak datang atau menolak ajakan suaminya sehingga suami tidur dalam keadaan marah karena hal

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 191.  
<sup>14</sup>QS an-Nisa' (3):34.

tersebut, malaikat akan melaknat istri tersebut hingga shubuh.<sup>15</sup>”(Riwayat Bukhari)

Dari hadits di atas dapat dipahami, bahwa istri hendaklah sentiasa mentaati dan mematuhi suruhan dan kehendak suami, melainkan suruhan yang dilarang oleh Allah SWT. Istri tidak bisa menentang suami, terhadap hal apapun, kecuali hal yang bertentangan dengan syara'. Terlebih lagi apabila suami mengajak istri ke tempat tidur dan si istri menolak ajakannya, maka dianggap istri *nusyuz*.

### Cara Mengatasi *Nusyuz* Istri Menurut Fiqih

Istri merupakan amanah Allah s.w.t yang wajib dijaga dan dipelihara dengan sebaiknya oleh suami. Dalam ikatan yang terbina antara suami dan istri, suami adalah pemimpin bagi istri dan berperan dalam mendidik dan membimbing istrinya.<sup>16</sup> Allah menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan *nusyuz*-nya seseorang istri, sebagaimana dinyatakan dalam surat an-Nisa' ayat 34:

عَنْكُمْ فَإِنْ أَضْرَبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِشَوْزِهِنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي كَبِيرًا عَلَيَّ كَاتَبَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْنَّ تَبْغُوا أَفْلاَطَ

Artinya: “...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>17</sup>”

Secara kronologisnya, terdapat tiga tahapan yang harus dilalui dalam menghadapi istri *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas yaitu:

---

<sup>15</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Sohih Al-Bukhari*, (Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah Lilnasyar, 1998), hlm. 621.

<sup>16</sup> Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj ‘Abd al-Rahman Ibn ‘Ali, *Kitab Ahkam al-Nisaa’*, Juz. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 543.

<sup>17</sup>QS an-Nisa’ (3):34.

i. Memberi nasihat, peringatan dan pengajaran.

Suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepada istrinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah salah menurut agama dan menimbulkan risiko ia akan kehilangan haknya. Bila dengan pengajaran itu si istri kembali kepada keadaan semula sebagai istri yang baik, masalah sudah terselesaikan dan tidak bisa diteruskan. Di samping itu, suami hendaklah bersedia memaafkan istri atas kesilapan yang dilakukan dan suami hendaklah bertindak dengan cara yang lembut, sopan dan berprikemanusiaan sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w: Hadits daripada Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w bersabda;

حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن اسمعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال : .. يا رسول الله ان لي امرأة وان في لسانها شيئا يعني البذاء قال: فطلقها اذا قال: قلت يا رسول الله ان لها صحبة ولي منها ولد قال: فمرها يقول عظها فان يك فيها خير فستعمل ولا تضرب ظعنك كضربك أميتك (رواه أحمد)

Artinya: Menceritakan Qutaibah bin Sa'id pada jamaah lain, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Ismail bin Katsir, dari Ashim bin Laqith bin Sabrah dari ayahnya Laqith bin Sabrah berkata.. Aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri yang buruk tutur katanya. Beliau bersabda: kalau begitu ceraikanlah dia. Laqith berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah menjadi teman hidup dan saya telah mendapatkan anak darinya. Beliau bersabda: berilah dia nasehat, kalau memang dia baik tentu dia akan menuruti nasehatmu, janganlah kamu memukul istrimu seperti kamu memukul budak perempuanmu. (Riwayat Ahmad)<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad*, (Mesir: t.tp,tt), hlm. 198.

Namun, sekiranya nasihat dengan segala panduan dilaksanakan tetapi tidak mendatangkan ketaatan istri kepada suami, maka Islam membenarkan suami untuk bertindak dengan tahapan kedua.

ii. Menjauhi istri (*hajr*) di tempat tidur.

Bila istri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya dan memang secara nyata *nusyuz* itu telah terjadi dengan perhitungan yang obyektif, suami melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur, dalam arti menghentikan hubungan seksual. Arti *hajr* berasal dari kata hijrah yang berarti memutuskan atau menjauhi.<sup>19</sup> Allah SWT berfirman;

وَأَصْرِبُوهُنَّ الْمَصَاجِعَ فِي... وَأَهْجُرُوهُنَّ

Artinya: “..Pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka..”<sup>20</sup>

Menurut ulama', hijrah dalam ayat itu juga berarti meninggalkan komunikasi dengan istri atau pemulauan. Pemulauan yang dimaksud adalah pemulauan dalam percakapan yaitu suami enggan untuk berbicara dengan istri, sebagian pendapat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemulauan melalui perbuatan, yaitu tidur terpisah. Pemulauan melalui perbuatan memiliki beberapa pendapat yang berbeda. Sebagian ulama' berpendapat, pemulauan melalui perbuatan yaitu tidur bersama tetapi membelakangi istri sementara sebagian pendapat lainnya menyatakan bisa tidur bersama tetapi tidak melakukan hubungan suami istri.<sup>21</sup>

Oleh demikian, berdasarkan pendapat ulama' tafsir ini telah membagikan pemulauan di tempat tidur yang dimaksudkan dalam ayat tersebut bermaksud pemulauan dari sudut perkataan dan juga pemulauan dalam perbuatan. Pemulauan dari segi perbuatan bisa dilakukan dengan cara suami tidak melakukan persetubuhan dengan istrinya atau dengan cara membelakangi istri atau memalingkan muka dari istri.

---

<sup>19</sup> Fatimah Haji Omar, *Fekah Perkahwinan*, (Selangor: Pustaka Ilmuwan, 2014), hlm. 196.

<sup>20</sup> QS an-Nisa' (3):34.

<sup>21</sup> Abu Bakr Ahmad Ibn 'Ali al-Razi al-Hanafi al-Jasas, *Ahkam al-Qur'an*, Juz. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 323.



Pemulauan secara perbuatan tidak disarankan suami untuk tidur di dalam kamar yang terpisah tetapi masih dalam satu rumah atau tidur di rumah yang lain, karena tahapan yang diambil tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan istri yang *nusyuz*, bahkan dapat memberikan kesan negatif yang lebih besar dalam konflik yang dihadapi.

Sementara itu, pemulauan secara perkataan atau percakapan ialah suami tidak bertegur sapa atau bercakap dengan istri kecuali hanya yang diperlukan saja. Tahapan ini bisa memberi kesedaran kepada istri yang *nusyuz* akan kesalahannya dan dapat kembali mematuhi suami dengan sebaiknya. Namun demikian, jangka waktu pemulauan percakapan tidak bisa lebih dari tiga hari.<sup>22</sup>

Namun, dalam melaksanakan tindakan ini, apabila istrinya telah kembali taat, suami hendaklah menghentikan semua tindakan dan suami tidak bisa untuk menyusahkan istrinya atau bertujuan membalas dendam terhadapnya.

iii. Memukul istri.

Bila dengan pisah ranjang istri belum memperlihatkan adanya perbaikan, bahkan tetap dalam keadaan *nusyuz*, maka suami bisa memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk *ta'dib* atau edukatif, bukan atas dasar kebencian.

### ***Akibat Nusyuz***

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan *nusyuz* menurut jumhur ulama', mereka bersepakat bahwa istri yang tidak taat kepada suaminya tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i ataupun 'aqli maka istri dianggap *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristri lebih dari satu (poligami) maka terhadap istri yang *nusyuz* selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.

---

<sup>22</sup> Abu Bakr Ahmad Ibn 'Ali al-Razi al-Hanafi al-Jasas, *Ahkam al-Qur'an*,... hlm. 323-324.

Istri yang telah ditetapkan *nusyuz* oleh Mahkamah Syar'iyah, maka menurut ijma' ulama' bahwa nafkah kepadanya gugur karena nafkah diwajibkan kepada istri disebabkan taat dalam rumah tangga.

### **Prosedur Penetapan Perkara Nusyuz di Mahkamah Syar'iyah Negeri Johor**

Untuk membawa kasus *nusyuz* istri ke pengadilan, terdapat dua langkah yang boleh di ambil oleh pihak suami, yaitu dengan cara membuat tuntutan di Mahkamah Syar'iyah atau membuat dakwaan melalui Bahagian Pendakwaan Jabatan Agama Islam (KUA). Tuntutan *nusyuz* yang dibuat langsung di Mahkamah Syar'iyah akan membawa implikasi istri hanya akan dinafikan hak nafkahnya saja jika ditetapkan *nusyuz*, manakala dakwaan *nusyuz* yang dibuat melalui Bahagian Pendakwaan Jabatan Agama Islam (KUA) akan membawa implikasi istri turut dikenakan denda jika ditetapkan *nusyuz*.

Untuk memulakan prosiding *nusyuz* ini, satu saman perlu dikemukakan oleh penggugat kepada pihak tergugat. Prosiding berkaitan *nusyuz* ini perlu melalui saman dan bukannya melalui permohonan karena Undang-undang 20 Tahun 2003 yaitu Undang-undang Tatacara Mal Mahkamah Syar'iyah Negeri Johor Tahun 2003 telah menetapkan sedemikian.

Dapatlah disimpulkan bahwa dalam kasus *nusyuz*, beberapa langkah perlu dilaksanakan oleh pihak penggugat dan tergugat sebelum pihak mahkamah menyatakan atau menetapkan seorang istri telah *nusyuz* dan gugur hak nafkahnya.

Tindakan-tindakan tersebut secara umumnya apabila seseorang suami itu ingin membuat tuntutan penetapan *nusyuz* ke atas istrinya, pihak suami perlu menfailkan pernyataan tuntutan kepada mahkamah. Dalam tuntutan tersebut, pihak suami selaku penggugat perlu menyatakan fakta-fakta yang dijadikan bukti aduan yang menunjukkan kausa tindakannya termasuk butiran-butiran tertentu yang menyokong kesalahan pihak tergugat. Selain itu, dalam tuntutan itu juga pihak suami perlu memasukkan suatu pernyataan tentang relief yang dituntut, yaitu memohon mahkamah menetapkan *nusyuz* ke atas istrinya berdasarkan peruntukan yang berkaitan dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003.

Apabila pihak mahkamah telah mendaftarkan kasus tersebut, pihak mahkamah akan memanggil kedua-dua pihak, yaitu suami dan istri untuk mendengar keterangan kedua-dua pihak. Sekiranya pihak istri mengakui dan tidak membuat sebarang penafian terhadap segala yang terkandung dalam tuntutan yang dibuat oleh suaminya dan mahkamah berpuas hati dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang menyokong tuntutan suami, maka mahkamah akan menetapkan *nusyuz* ke atas istrinya berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003.

Namun, jika istri selaku tergugat itu mempertikai atau tidak bersetuju dengan sebagian atau keseluruhan kandungan tuntutan yang dibuat oleh pihak suaminya, maka pihak istri perlu memasukkan pernyataan yang mengaku atau menafikan setiap fakta dan butiran yang terkandung dalam pernyataan tuntutan pihak suami. Pihak istri juga perlu menyatakan fakta-fakta baru yang dijadikan bukti sebagai pembelaan.

Selain pembelaan, pihak mahkamah juga memberi peluang kepada pihak istri untuk mengemukakan tuntutan balas jika ada, bersama-sama dengan pembelaannya itu. Dari bentuk kandungan tuntutan balas, ianya adalah sama seperti pernyataan tuntutan. Setelah pihak istri menfailkan pembelaannya dan tuntutan balas sekiranya ada, mahkamah boleh memberi kebenaran kepada pihak penggugat untuk menfailkan suatu jawaban kepada pembelaan.

Apabila kesemua prosedur ini telah dilalui, mahkamah akan meneliti segala keterangan, bukti dan butiran fakta yang ada. Setelah berpuas hati dan tiada sebarang keraguan yang boleh dipertikaikan, maka keputusan untuk menetapkan perkara *nusyuz* ke atas istri itu dibuat.

Bagi tuntutan penetapan perkara *nusyuz* yang difailkan dengan alasan istri meninggalkan rumah tanpa izin atau istri tidak mau mentaati suami, pihak mahkamah terlebih dulu akan mengeluarkan perintah kembali taat dalam jangka masa yang sesuai kepada pihak istri. Jika jangka masa yang diberikan oleh pihak mahkamah telah berakhir tetapi istri masih tidak menuruti perintah mahkamah itu, maka barulah mahkamah menetapkan istri itu *nusyuz*.

Berdasarkan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003, perintah untuk istri kembali taat kepada suami tidak diperuntukkan.

Walaupun bagaimanapun, dari segi amalan di Mahkamah Syariah Negeri Johor, kebiasaannya hakim akan menggunakan budi bicaranya dengan mengeluarkan perintah kembali taat kepada pihak istri terlebih dahulu sebelum keputusan penetapan perkara *nusyuz* dibuat.<sup>23</sup>

### **Penetapan Putusan Perkara Nusyuz Dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 dan Menurut Fiqih**

Melalui penelitian terhadap Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003, penulis mendapati bahwa *nusyuz* hanya disebut dalam bagian VI yaitu Nafkah Istri, Anak dan lain-lain di bawah perkara Kuasa Mahkamah untuk memerintah nafkah bagi Istri dan efek *Nusyuz* yaitu dalam Pasal 60 ayat (2) dan 60 ayat (3). Kandungan kedua-dua Pasal tersebut adalah seperti berikut:

Pasal 60. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi istri, dan efek *nusyuz*.

(2) tertakluk kepada Hukum Syarak dan pengesahan Mahkamah, seseorang istri tidaklah berhak mendapatkan nafkah apabila dia *nusyuz* atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemauan atau perintah sah suaminya, yaitu antara lain:

- a) Apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya;
- b) Apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemauan suaminya; atau
- c) Apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut Hukum Syarak.

(3) selepas saja istri itu bertaubat dan menurut kemauan dan perintah sah suaminya, maka istri itu tidaklah lagi menjadi *nusyuz*.

Dalam Pasal 60 ini menjelaskan bahwa, faktor-faktor yang menggugurkan hak nafkah seorang istri dan secara tidak langsung

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Negeri Johor, Tuan Saihul Hamid bin Moideen, pada 27 Disember 2017, 10.30 pagi.

menjelaskan tindakan-tindakan istri yang bisa menjuruskan kepada *nusyuz* jika dilakukan tanpa alasan munasabah.

Dari ketentuan di atas, penulis dapat membuat rumusan bahwa persoalan *nusyuz* tidak disebut secara berasingan melalui suatu peruntukan yang khusus dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003. Sebaliknya, persoalan *nusyuz* hanya disebut di bawah perkara berkaitan nafkah. Jika dibuat perbandingan, kesemua perbuatan yang disenaraikan ini adalah menepati dengan yang disenaraikan oleh para fuqaha. Ini menunjukkan bahwa penentuan perbuatan-perbuatan istri yang boleh ditetapkan sebagai *nusyuz* istri dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 adalah selari dengan pendapat para fuqaha. Menurut Tuan Saihul Hamid bin Moideen, Ketua Pendaftar dan Hakim Syari'e Mahkamah Syar'iyah Negeri Johor, di samping peruntukan dalam undang-undang serta pandangan fuqaha', pihak hakim akan menggunakan budi bicara yang berlandaskan rujukan hukum syarak dalam mentafsirkan perbuatan-perbuatan lain yang boleh dimaksudkan sebagai *nusyuz*.

Ketentuan tersebut telah menggariskan tiga keadaan atau kriteria-kriteria seorang istri tidak menurut kehendak atau perintah suaminya yang tidak bertentangan dengan hukum syarak. Tindakan pertama ialah keengganan dari aspek perhubungan seksual hubungan suami istri. Tindakan atau kriteria-kriteria lain yang disenaraikan dalam undang-undang ini ialah istri meninggalkan rumah kediaman yang disediakan oleh suami tanpa keizinan suami atau tanpa sebab sah yang dibenarkan oleh syarak. Tindakan istri yang keluar dari rumah tanpa keizinan suami dan tanpa alasan juga bisa dimasukkan dalam pentafsiran yang dijelaskan dalam undang-undang ini. Seterusnya, menurut ayat (c) seorang istri yang tidak mau untuk mengikuti suami berpindah ke rumah yang disediakan oleh suami untuk kehidupan berumah tangga.

Sekiranya istri keluar rumah atas sebab keterdesakan atau kemudaratan pada dirinya seperti suami tidak menyediakan keperluan makanan atau dalam keadaan istri dipukul yang melebihi had dan tujuan untuk mendidik, maka istri tidak bisa diputuskan atau ditetapkan sebagai

*nusyuz*.<sup>24</sup> Keperluan istri berkenaan lima aspek dalam maqasid syar'iyah, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, harta dan keturunan (nasab) perlu diutamakan dan istri bisa bertindak yang bertentangan dengan kehendak suami bagi memelihara aspek-aspek tersebut.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 60, tanda-tanda istri *nusyuz* hanya disebut dalam ayat (a), (b) dan (c) dan selain dari ketiga-tiga tindakan tersebut, istri bisa ditetapkan sebagai *nusyuz* tetapi perlu merujuk kepada hukum syarak karena tidak dikanunkan. Tambahan pula, kata 'perintah sah suaminya, yaitu, antara lain..' adalah kata penyelamat dalam Pasal 60 ayat (2) ini, yang membawa arti wujudnya tindakan-tindakan istri yang lain yang bisa diputuskan dan ditetapkan sebagai *nusyuz* oleh mahkamah selain yang dicantumkan dalam ayat (a),(b), dan (c).

Selain itu, Pasal 60 ayat (2) juga menunjukkan bahwa perlu ada suatu perintah suami yang tidak bertentangan dengan hukum syarak. Maksud bagi 'menurut kemauan atau perintah sah suaminya' dalam kata ini ialah perlu ada suatu perintah atau arahan daripada suami kepada istri dalam perkara atau tindakan tertentu. Perintah atau arahan ini bisa dibuat secara kata-kata ataupun bertulis, yaitu dengan cara mengeluarkan peringatan atau surat arahan mengikut kehendak atau kemauan suami selagi tidak bertentangan dengan syarak. Dan sekiranya seorang istri telah bertaubat dan kembali taat serta menurut perintah suaminya, maka istri tersebut tidak lagi dikatan sebagai *nusyuz*.<sup>26</sup>

Dari ketentuan ini, penulis dapat membuat rumusan bahwa, persoalan *nusyuz* tidak disebut secara terpisah dalam ketentuan khusus Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003. Sebaliknya, persoalan *nusyuz* hanya disebut di bawah perkara berkaitan nafkah. Oleh yang demikian, penulis bersetuju bahwa wujudnya kekaburan dan kesamaran pada ketentuan ini untuk tujuan penetapan *nusyuz*.

Dari sudut yang lain, ketentuan ini menjelaskan bahwa apabila seorang istri *nusyuz* menurut pandangan syarak dan setelah ditetapkan

---

<sup>24</sup> Imam 'Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada' al-Sani' l fi Tartib al-Syara' l*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), hlm. 613.

<sup>25</sup> Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah*, Cet 1, (Kairo: Dar as-Salam, 2006), hlm. 16-19.

<sup>26</sup> Pasal 60 ayat (3), Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003

oleh mahkamah, maka istri tersebut tidak berhak mendapat nafkah. Berdasarkan ketentuan ini juga penulis mendapati bahwa terdapat beberapa perbuatan istri yang bisa ditetapkan dan dikatakan sebagai *nusyuz* sebagaimana yang tertulis di dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003. Perbuatan-perbuatan tersebut yaitu istri menjauhkan diri dari suami, istri meninggalkan rumah suami bertentangan dengan kemauan suami, istri enggan berpindah bersama suami ke satu rumah atau tempat lain tanpa sebab berdasarkan hukum syarak.

Selain ketentuan dari Pasal 60 ayat (2) ini, *nusyuz* juga ada disebut secara tidak langsung di dalam Pasal 66 ayat (1), tentang hak terhadap nafkah atau pemberian selepas penceraian;

Pasal 66. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas penceraian

- 1) Hak bagi seorang istri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah suatu perintah Mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh 'iddah atau apabila istri itu menjadi *nusyuz*.
- 2) Hak istri yang diceraikan untuk menerima pemberian daripada bekas suaminya di bawah suatu perjanjian hendaklah terhenti di atas perkawinan semula istri itu.

Oleh demikian, berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 66, pengertian *nusyuz* hanya disebut berkaitan nafkah istri saja. Jika seorang istri *nusyuz* seperti yang disebutkan dalam Undang-undang tanpa sebab yang berpatutan, maka istri tidak akan mendapat nafkah daripada suaminya jika berada dalam tempoh 'iddah atau masih dalam perkawinan. Selain dari kedua-dua ketentuan tersebut, perkataan *nusyuz* tidak disebut dalam ketentuan lain.

Selain dari ketentuan di atas, terdapat ketentuan lain yang berkaitan dengan *nusyuz* yaitu ketentuan mengenai *penalti* ataupun denda terhadap istri yang tidak menurut perintah suami. Dalam Pasal 130 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 ada menyatakan seperti berikut:

Pasal 130. Istri tidak menurut perintah

Seseorang perempuan yang bersengaja tidak menurut suatu perintah yang diberi oleh suaminya yang sah mengikut Hukum Syarak adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ratus ringgit atau, bagi kesalahan kali kedua atau kali kemudiannya, denda tidak melebihi lima ratus ringgit.

Melalui ketentuan ini, dapat difahami bahwa seorang istri yang tidak mematuhi perintah suami yang tidak bertentangan dengan hukum syarak adalah dikira telah melakukan suatu kesalahan di bawah Undang-undang. Apabila telah tetap kesalahan tersebut, maka istri berkenaan dikenakan denda maksimum tidak melebihi satu ratus ringgit jika kesalahan itu adalah kali pertama. Sekiranya kesalahan yang dilakukan untuk kali kedua atau berikutnya maka istri itu dikenakan denda maksimum tidak melebihi lima ratus ringgit

Artikel ini menunjukkan bahwa walaupun peruntukan berkaitan *nusyuz* ada dinyatakan dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003, yaitu dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), namun peruntukan ini disifatkan sebagai kabur dan tidak jelas untuk tujuan penetapan perkara *nusyuz* istri karena kedua-dua pasal ini bukan khusus kepada kasus *nusyuz*, tetapi lebih kepada kasus nafkah terhadap istri.

Perkara kedua yang dapat disimpulkan ialah apabila tiada peruntukan khusus mengenai *nusyuz* dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003, maka pengendalian kasus tuntutan penetapan perkara *nusyuz* yang dibuat berdasarkan peruntukan-peruntukan yang sedia ada serta budi bicara dan penafsiran hakim terhadap kandungan peruntukan dalam perundangan yang mempunyai kaitan dengan *nusyuz*. Keadaan ini memungkinkan berlaku penghakiman yang tidak konsisten antara satu kasus dengan kasus yang lain atau antara seseorang hakim dengan hakim yang lain. Keadaan sebegini juga dibimbangi bisa menggugat nilai keadilan pada pihak-pihak yang bertelingkah dan ianya memberi dampak yang negatif terhadap kewibawaan Mahkamah Syar'iyah.

Melalui penelitian terhadap kasus *nusyuz* di Mahkamah Syar'iyah Negeri Johor, didapati bahwa pihak mahkamah telah



mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Johor Tahun 2003 sebelum melakukan penetapan perkara *nusyuz* ke atas istri.

Bagi kasus *nusyuz* yang dipilih untuk tujuan analisa, didapati berlaku penetapan semasa prosedur. Antara sebab penetapan adalah karena pihak istri gagal hadir ke mahkamah untuk membuat pembelaan dan istri membuat pengakuan bersalah. Selain itu, kasus yang tidak berlaku penetapan *nusyuz* karena adanya persetujuan bersama antara suami dan istri untuk bercerai secara biasa dan pihak suami menarik balik tuntutan *nusyuz*.

Dari sudut prosedur pula, didapati pihak mahkamah begitu berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan untuk menetapkan *nusyuz* ke atas istri. Keadaan ini berlaku demi menegakkan keadilan serta mengelakkan mana- mana pihak rasa dizalimi.

## **Penutup**

Setelah dilakukan kajian, maka kesimpulan pembahasan artikel ini ada lima, yaitu:

1. Suami tidak bisa menetapkan *nusyuz* ke atas istrinya karena hanya Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam perkara ini. Dan suami hendaklah sentiasa menjalankan tanggungjawab sebagai suami, khususnya dalam pemberian nafkah pada istri. Hak nafkah istri tidak akan gugur selama dalam tiga tahapan yang dilakukan suami ke atas istrinya untuk mengatasi istri *nusyuz*. Namun, sekiranya telah ditetapkan sebagai perkara *nusyuz* oleh Mahkamah Syar'iyah, maka gugurlah hak nafkah istri.
2. Dari aspek takrifan perundangan, tindakan *nusyuz* ada dinyatakan dalam Undang-undang Keluarga Islam, yaitu dalam perkara yang membincangkan hak nafkah istri. Tiada tafsiran khusus yang menjelaskan *nusyuz* dengan lebih lanjut.
3. Menurut Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 menghuraikan kriteria atau keadaan yang menyebabkan berlakunya penetapan perkara *nusyuz*, yaitu sekiranya istri menjauhkan diri dari suaminya; meninggalkan rumah tanpa izin dan membuat perkara yang menyalahi syarak; tidak mau

berpindah bersama suaminya tanpa alasan munasabah yang boleh diterima syarak. Istri yang ditetapkan sebagai *nusyuz* oleh mahkamah tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya hingga istrinya kembali menjalankan kewajiban terhadap suaminya.

4. Istri yang ditetapkan *nusyuz* oleh mahkamah tidak berhak kepada nafkah dalam perkawinan dan nafkah 'iddah. Tetapi masih berhak menuntut mut'ah, harta bersama dan hadhanah.
2. *Nusyuz* boleh diselesaikan sama ada meneruskan perbicaraan dengan mendapat perintah taat kembali dan penetapan perkara *nusyuz*; istri tidak bersetuju dengan dakwaan *nusyuz* dan melantik peguam untuk mempertikai tuntutan *nusyuz*; istri benar-benar kembali taat; kasus tidak diteruskan dengan perintah *nusyuz* tetapi dipinda kepada penceraian secara baik.

### **Daftar Pustaka**

- Abd. Latif Muda, Rosmawati Ali, *Pengantar Fiqh*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 1997.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet.Ke-1, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Sohih Al-Bukhari*, Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah Lilnasyar, 1998.
- Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad*, Mesir: t.tp,tt.
- Abu Bakr Ahmad Ibn 'Ali al-Razi al-Hanafi al-Jasas, *Ahkam al-Qur'an*, Juz. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Fatimah Haji Omar, *Fekah Perkahwinan*, Selangor: Pustaka Ilmuwan, 2014.
- <http://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Ibn al-'Arabi, Muhammad Ibn 'Abdullah, *Ahkam al-Qur'an*, Juz. 1, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957.

- Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj 'Abd al-Rahman Ibn 'Ali, *Kitab Ahkam al-Nisaa'*, Juz. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukarran, *Lisan al-'Arab*, Jil.5, Cet.3, Beirut: Dar Sadir, 1994.
- Imam 'Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada'l al-Sani'l fi Tartib al-Syara'l*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Mohd Asmadi Yakob, *Huraian Ayat-Ayat Ahkam*, Selangor: Penerbitan Dar Hakamah, 2013.
- Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah*, Cet 1, Kairo: Dar as-Salam, 2006.
- Nina M.Armando, Akhmad Zaenudin, Syafruddin Azhar, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Syaikh Muhammad Ahmad Kan'an, *Al-Quran al-Karim Mawahib al-Jalil Min Tafsir al-Baydhawi*. Cet.1, Beirut: Dar al-Lubnan, 1984.
- Tim Redaksi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2008.
- Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003. Pasal 60 (2) , 60 (3) , 66 (1) dan 130.